TATA KELOLA YANG BAIK DALAM LEMBAGA AMIL ZAKAT DENGAN MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Dwi Maulidiyah

Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

dwidiyah11@gmail.com

**PENDAHULUAN**

Penduduk Indonesia mayoritas beragama muslim sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk muslim yang banyak, Indonesia mampu mengurangi angka kamiskinan dan mensejahterahkan masyarakat dengan zakat. Berdasarkan penelitian BAZNAS pada tahun 2015, zakat di Indonesia mencapai 286 triliun akan tetapi dalam pengumpulan dana zakat tergolong rendah. Hal ini dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Permana, 2018).

 Badan pengelola zakat dianggap tidak professional karena mereka belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga mengakibatkan pengelolaan dana zakat tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu dengan adanya system birokrasi yang lemah membuat akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat di Indonesia menjadi rendah. Tata kelola zakat yang baik sulit untuk direalisasikan karena belum ada standarisasi manajemen dalam pengelolaan zakat sehingga jaminan pada kualitas pelayanan masyarakat belum bias diberikan. Oleh sebab itu lembaga amil zakat membutuhkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan adanya manajemen yang baik dan berkualitas dalam lembaga pengelolaan zakat maka potensi zakat dapat meningkat dalam setiap tahunnya.

 Lembaga amil zakat membutuhkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang baik juga tinggi karena lembaga ini bergerak dalam bidang social kemasyarakatan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang mmepunyai harta lebih dan menyalurkannya kepada orang-orang yang mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Rachmadian, 2012). Dengan demikian lembaga amil zakat membutuhkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana zakat sehingga dengan menerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dianggap sebagai cara yang tepat dalam meningkatkan kualitas manajemen lembaga pengelolaan dana zakat (Permana, 2018).

**TINJAUAN TEORI**

***Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* merupakan system yang yang dapat mengoperasikan perusahaan dalam meningkatkan nilai pada suatu lembaga atau perusahaan. Karenanya prinsip ini dianggap mempunyai potensi dalam menciptakan kinerja perusahaan atau lembaga yang professional, tanggungjawab, transparan, baik dan bersih.

 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN pada Pasal 1 Ayat 1, *Good Corporate Governance* merupakan prinsip yang dapat mengatur tata kelola perusahaan yang sesuai dengan etika dalam berusaha dan Undang-Undang yang berlaku. Pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk meningkatkan nilai tambah dalam perusahaan sehingga dapat menciptakan daya saing yang kuat baik dalam nasional maupun internasional, selain itu lembaga atau perusahaan tersebut dapat melanjutkan misinya dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dan berusaha mempertahankannya. Dalam pelaksanaannya, *Good Corporate Governance* mempunyai dua mekanisme yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan dengan menyesuaikan jalannya lembaga pada primsip-prinsip *Good Corporate Governance,* sedangkan mekanisme eksternal berperan dalam menjaga keselarasan interaksi antara lembaga dengan pihak eksternal. (Oktafia,2017)

Dari beberapa pengertian diatas, *Good Corporate Governance* merupakan system yang terdiri dari beberapa prinsip dimana tujuannya untuk membantu lembaga atau perusahaan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan nilai tambah terhadap lembaga atau perusahaan tersebut.

*Good Corporate Governance* terdiri dari empat prinsip, yaitu keadilan (*fairness*), transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggungjawab (*responsibility).* (Adha, 2012)

1. Prinsip keadilan (*fairness*), prinsip yang dilakukan untuk menghindari perlakuan deskirimnasi antara pemegang saham satu dengan pemegang saham yang lainnya dan mencegah terjadinya praktek perdagangan yang informasinya didapatkan dari pihak dalam serta mewajibkan dewan komisaris untuk menyampaikan secara jujur apabila menemui transaksi yang mencurigakan.
2. Prinsip transparansi (*transparency*), prinsip ini dilakukan dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada *stakeholder* tentang bagaimana kondisi finansial, kapasitas, dan manajemen perusahaan. Selain jelas, penyampaian informasi tersebut harus terstruktur dengan baik yang kemudian ditunjukkan dengan didasari standar yang bermutu tinggi.
3. Prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip ini dilakukan dengan mengakui apapun yang menjadi hak *stakeholder* yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang baik dan dapat meciptakan kesejahteraan dengan membuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian, perusahaan dengan *stakeholder* dapat berjalan dengan berkesinambungan.
4. Prinsip bertanggungjawab (*responsibility*), prinsip ini memuat keterangan yang strategis dan jelas dalam perusahaan, pengawasan manajemen perusahaan, serta bentuk dewan komisaris yang bertanggungjawab pada perusahaan dan pemegang saham.

***Manajemen***

Menurut Amalia (2019), manajemen meruupakan ilmu dalam suatu organisasi yang meliputi penyusunan rencana, pengorganisasian, pelaksanaan kerja, dan pengawasan. Menurut Nicho (2015), Manajemen dapat dimaknai sebagai seperangkat prinsip yang bertujuan untuk mencapai visi dalam organisasi dengan menjalankan beberapa aktivitas yang ada didalamnya. Aktivitas tersebut berupa perencanaan, penyusunan, pengusahaan dan pengawasan yang melibatkan semua sumber daya dalam organiasi tersebut.

Dari pendapat diatas, manajemen dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau aktivitas dimana aktivitas tersebut diawali dengan perencanaan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan dari perencanaan melalui pengorganisasian dan penggerakan yang ditindaklanjuti dengan evaluasi dan pengawasan untuk langkah perbaikan apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan perancanaan awal. Dalam kegiatan manajemen diperioritaskan pada upaya pendayagunaan dan pengelolaan segenap sumber daya dan sumber lainnya yang dimiliki organisasi dalam mencapai tujuan.

**Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengurus zakat. Sedangkan lembaga amil zakat merupakan suatu lembaga yang bertugas dalam pengumpulan zakat, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran zakat. Pada dasarnya zakat sudah dikategorikan sebagai hal wajib yang harus ditaati dan dilakukan oleh orang-orang muslim dan tergolong mampu. Mereka diwajibkan untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membayar zakat baik zakat maaal maupun zakat fitrah karena kelebihan harta yang dimiliki ada hak orang lain yang harus diberikan. (Metta, 2011)

**Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat merupakan suatu pekerjaan yang terdiri dari perancangan, sistematisasi, dan pengendalian terhadap penghimpunan dan zakat. Ada tiga unsur dalam pengelolaan zakat, yaitu penghimpunan zakat, penyaluran zakat, dan pemanfaatan zakat. (Agus, 2018)

1. **Penghimpunan Zakat**

BAZNAS dan lembaga amil zakat mempunyai tanggung jawab dalam penghimpunan zakat yang berada di wilayah masing-masing. Orang-orang yang membayar zakat harus konfirmasi dahulu dengan BAZNAS dan LAZ sebelum diambil oleh petugas yang bersangkutan. Apabila harta *muzakki* berada di bank, maka BAZNAS dan LAZ boleh bekerjasama dengan pihak bank yang bersangkutan dalam rangka penghimpunan zakat atas permintaan *muzakki* tersebut. (Kusmanto, 2014)

1. **Penyaluran Zakat**

Pendistribusian merupakan kegiatan dalam pengelolaan zakat dimana zakat tersebut bisa tersalurkan kepada *mustahiq* dengan baik dan tepat. Penyaluran ini berhubungan dengan pemanfaatan sebab penyaluran zakat disesuaikan pada pendayagunaannya. Kemudian setelah penghimpunan zakat terkumpul maka selanjutnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya. (Permana, 2018)

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan Q.S At-Taubah: 60.

1. Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak mampu dalam memenuhu kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungannya karena tidak mempunyai penghasilan daan pekerjaan yang pasti. Orang fakir berhak menerima zakat sesuaai dengan kebutuhan pokoknya selama satu tahun yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang bersifat wajar.

1. Miskin

Orang miskin merupakan seseorang yang belum bisa mencukupi kebutuhan pokok dalam hidupnya meskipun memiliki penghasilan dan pekerjaan. Orang miskin juga mendapatkan zakat seperti halnya orang fakir yaitu zakat yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya.

1. Amil

Amil merupakan orang yang terlibat dalam kepengurusan zakat, mulai dari penghimpunan zakat sampai penyaluran zakat. Orang yang menjadi amil harus bersifat *siddiq* dan amanah serta faham dengan ketentuan hokum zakat. Pembagian zakat tidak didasarkan pada amil yang kaya atau yang miskin, amil berhak menerima zakat karena keterlibatannya dalam pengelolaan zakat dan sebagai hasil dari pekerjaannya.

1. Riqab

Riqab adalah orang yang merdeka. Maksudnya mereka tidak lagi menjadi budak saudagar-saudagar kaya pada masanya. Dengan adanya pemberian zakat, mereka dapat memerdekakan dirinya sendiri.

1. Gharim

Gharim merupakan orang yang terilit hutang. Apabila tujuannya berhutang untuk maksiat maka ia tidak berhak menerima zakat kecuali ia dianggap fakir. Tetapi jika ia berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain yang berada dalam tanggungannya maka ia boleh diberi bagian zakat meskipun tergolong orang mampu atau kaya.

1. Mu’allaf

Mu’allaf adalah orang yang baru menyatakan dirinya untuk masuk islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mu’allaf mendapatkan bagian dari zakat karena untuk menambah keyakinanannya terhadapa agama islam.

1. Sabilillah

Sabilillah merupakan seseorang yang sedang berjuang dijalan Allah tanpa mendapat upah dari manapun atau dari siapapapu. Mereka melakukan sesuatu semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah. Sabilillah biasanya disebut sebagai berperang dijalan Allah. Orang yang berperang dijalan Allah berhak menerima bagian dari zakat karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan orang yang tergolong mampu boleh menerima zakat apabila ia berjuang untuk berperang dijalan Allah.

1. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian dengan tujuan untuk pengembangan dakwah islam, pendidikan, panti asuhan, dll. Biasanya ibnu sabil ini disebut sebagai musaffir, yaitu oran yang sedang bepergian dengan tujuan ketaatan bukan kemaksiatan. Ibnu sabil berhak menerima zakat sebab mereka sering kehabisan bekal dalam perjalanannya dan terpisah dari hartanya karena setelah peperangan dan mereka tidak berani mengambil hartanya tersebut.

Adapun ketentuan yang disyariatkan dalam ajaran islam mengenai penyalaluran zakat, diantarnya:

1. Memprioritaskan pendidtribusian zakat ke wilayah setempat sebelum didistribusikan ke wilayah lain.
2. Seluruh golongan penerima zakat boleh mendapatkan sepenuhnya jika hasil penghimpunan zakat melimpah.
3. Kelompok pertama yang bagi penerima zakat adalah fakir dan miskin.
4. Untuk menjaga kepercayaan antara pemberi zakat dan penerima zakat, maka diperlukan cara untuk mengetahui apakah si penerima adalah benar-benar tergolong *mustahiq* atau tidak. Cara tersebut bisa dilakukan dengan menanyakan kepada orang-orang yang dipercaya dimana orang tersebut beretmapt tinggal diwilayah yang sama dengan calon penerima zakat.
5. **Pemanfaatan Zakat**

Pemanfaatan zakat dapat dilakukan dengan bentuk usaha produktif yang mana dapat menangani para dhuafa dan dalam rangka mengembangkan keunggulan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk usaha yang menguntungkan dilakukan jika keperluan pokok *mustahiq* tercukupi. Dana yang diterima *mustahiq* tidak akan habis dengan percuma jika pemanfaatan zakat digunakan untuk usaha yang menguntungkan karna tujuan dari pemberian zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meminimalisir angka kemiskinan dengan harapan mereka yang biasanya menerima zakat berkembang menjadi orang yang membayar zakat atau *muzakki.* (Permana, 2018)

**PEMBAHASAN**

Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang bergerak dalam keuangan islam masyarakat khususnya dalam pengelolaan zakat. Tugasnya adalah mengatur dan menyalurkan dana publik yang disertai dengan manajemen pengelolaan yang baik.

Penghimpunan zakat di Indonesia masih tergolong rendah. Kualitas manajemen lembaga amil zakat perlu diperhatikan agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa membuat kecewa masyarakat. *Good Corporate Governance* dianggap sebagai salah satu cara yang dapat mendorong manajemen lembaga amil zakat untuk mengoptimalkan dana zakat dan terjamin dengan baik. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat diterapkan untuk lembaga amil zakat agar berkualias adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan (*Fairness)*

prinsip yang dilakukan untuk menghindari perlakuan deskirimnasi antara pemegang saham satu dengan pemegang saham yang lainnya dan mencegah terjadinya praktek perdagangan yang informasinya didapatkan dari pihak dalam serta mewajibkan dewan komisaris untuk menyampaikan secara jujur apabila menemui transaksi yang mencurigakan.

Dalam hal ini lembaga amil zakat harus bersikap adil dalam pendistribusian dan zakat kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Selain itu, lembaga amil zakat tidak boleh mebberikan hak dan kewajiban yang berbeda terhadap semua orang termasuk pegawai, orang yang menerima zakat, orang yang membayar zakat, dan *stakeholder* lainnya. Mereka harus mendapatkan fasilitasyang sama sesuai dengan pemberian yang diberikan kepada lembaga amil zakat. Oleh karena itu, dalm pendistribusian zakat harus berlandaskan sikap yang adil karena biasanya para dhuafa atau fakir dan miskin bertempat tinggal dipermukiman yang sama, dan terkadang jumalh statistic kedua golongan tersebut digabungkan. Sedangkan dana zakat yang diberikan kepada amil relative sesuai dengan setiap lembaga. (Permana, 2018)

1. Transparansi (*transparancy*)

Prinsip ini dilakukan dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada *stakeholder* tentang bagaimana kondisi finansial, kapasitas, dan manajemen perusahaan. Selain jelas, penyampaian informasi tersebut harus terstruktur dengan baik yang kemudian ditunjukkan dengan didasari standar yang bermutu tinggi.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi, lembaga amil zakat bisa menyampaikan informasi mengenai zakat dengan menyusun laporan secara rutin yang kemudian diberitahukan kepada *muzakki,* bisa berbentuk bulletin, dan mempublikasikan pada media massa. Selain itu , lembaga amil zakat bisa membuat laporan tertulis sebagai bentuk dari aktualisasi dan kedisiplinan dalam pekerjaannya. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam menciptakan kualitas manajemen lembaga amil zakat dapat terwujud.

1. Akuntabilitas (*accountability*)

prinsip ini dilakukan dengan mengakui apapun yang menjadi hak *stakeholder* yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang baik dan dapat meciptakan kesejahteraan dengan membuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian, perusahaan dengan *stakeholder* dapat berjalan dengan berkesinambungan.

Prinsip akuntabilitas merupakan kejelasan dalam fungsi, system, dan pertanggumgjawaban struktur perusahaan melalui kepastian pemanfaatan dana dan system informasi dalam pendistribusian zakat. (Kuncaraningsih, 2015)

Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, lembaga amil zakat harus jujur dan dapat dipercaya serta laporan aktualisasi dana zakat harus disampaikan secara teratur. Pada segi akuntabilitas prosedur, lembaga amil zakat harus melakukan kegiataan untuk memastikan kejelasan tugas dan kewaiban yang sudah ditetapkan diawal sehingga pegawai dan orang-orang yang terlibat dalam lembaga pengelolaan zakat dapat bekerja dengan baik dan bertanggungjawab. Selain itu, lembaga pengelolaan dana zakat harus menetapkan bahwa system pegawai internal berjalan secara efisien baik dalam membuat kebijakan atau melaksanakan kebijakan. Sedangkan dari segi akuntabilitas manfaat, apakah pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan sudah mencapai target atau belum. Akuntabilitas lembaga amil zakat disusun dengan system pelaporan standar akuntansi keuangan yang bersandarkan pada petunjuk DSN-MUI. Konsep tersebut diartikan sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disebut sebagai PSAK. (Permana, 2018)

 Laporan keuangan menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah lembaga atau perusahaan khususnya lembaga pengelolaan zakat. Dengan adanya laporan keuangan *stakeholder,* maka lembaga amil zakat bisa melihat dan memantau aliran dana yang sudah diberikan *muzakki* kepada lemabaga yang bersangkutan. Jika penerapan akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik maka informasi pengelolaan semakin mudah untuk diakses oleh masyarakat sehingga bisa memunculkan korelasi positif antara penerapan akuntansi dana dengan aksebilitas laporan keuangan lembaga amil zakat. (Adha, 2012)

1. Tanggungjawab (*responsibility).*

prinsip ini memuat keterangan yang strategis dan jelas dalam perusahaan, pengawasan manajemen perusahaan, serta bentuk dewan komisaris yang bertanggungjawab pada perusahaan dan pemegang saham.

Dalam pendistribusian dana zakat, lembaga pengelolaan zakat mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, orang yang membayar zakat, *mustahiq,* Kementerian Agama, BAZNAS dan DPS. Lembaga amil zakat harus bersikap tanggap dalam melayani masyarakat. Daya tanggap tersebut akan membuat lembaga amil zakat menjadi responsif, aktif, inovatif, kreatif dan kompetitif. *Muzakki* adalah ibarat konsumen bagi perusahaan yang keberadaannya sangat diharapkan sehingga pelayanan yang baik perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepuasan orang yang membayar zakat. Pelayanan yang baik inilah sebagai bentuk tanggungjawab dari lembaga amil zakat. (Permana, 2018)

Lembaga amil zakat memiiliki tanggungjawab kepada Kementerian Agama agar siap melakukan pemeriksaan bukti terkait informasi bebasis syariah atas laporan pengelolaan dana zakat dan dana keagaamaan lainnya. Selain itu lembaga amil zakat harus bertanggung jawab kepada BAZNAS dengan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan zakat kemudian BAZNAS wajib melaporkan kepada Kementerian Agama secara berkala. Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan melalui media elektronik. Lembaga amil zakat juga bertanggungjawab terhadap penyaluran dana zakat dan menegaskan bahwa zakat sudah tersalurkan dengan tepat dan sesuai petunjuk. Penentuan *mustahiq* menjadi hal yang sangat penting sebelum dilakukan pendistribusian zakat. (Permana, 2018)

**KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen lembaga yang baik perlu dilakukan karena dapat berpengaruh terhadap kualitas suatu perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Dalam lembaga amil zakat prinsip manajemen yang baik akan membatu mengoptimalkan dalam pelaksanaan zakat. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* menjadi hal yang penting dalam pengelolaan zakat karena dapat meningkatkan kinerja dalam lembaga amil zakat. Empat prinsip *Good Corporate Governace* antara lain:

1. Prinsip keadilan (*Fairness*)

Lembaga amil zakat harus bersikap adil dalam pendistribusian dan zakat kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Selain itu, lembaga amil zakat tidak boleh mebberikan hak dan kewajiban yang berbeda terhadap semua orang termasuk pegawai, orang yang menerima zakat, orang yang membayar zakat, dan *stakeholder* lainnya. Mereka harus mendapatkan fasilitasyang sama sesuai dengan pemberian yang diberikan kepada lembaga amil zakat.

1. Transparansi (*transparency*)

Lembaga amil zakat bisa menyampaikan informasi mengenai zakat dengan menyusun laporan secara rutin yang kemudian diberitahukan kepada *muzakki,* bisa berbentuk bulletin, dan mempublikasikan pada media massa. Selain itu , lembaga amil zakat bisa membuat laporan tertulis sebagai bentuk dari aktualisasi dan kedisiplinan dalam pekerjaannya. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam menciptakan kualitas manajemen lembaga amil zakat dapat terwujud.

1. Akuntabilitas (accountability)

Lembaga amil zakat bisa menyampaikan informasi mengenai zakat dengan menyusun laporan secara rutin yang kemudian diberitahukan kepada *muzakki,* bisa berbentuk bulletin, dan mempublikasikan pada media massa. Selain itu , lembaga amil zakat bisa membuat laporan tertulis sebagai bentuk dari aktualisasi dan kedisiplinan dalam pekerjaannya. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam menciptakan kualitas manajemen lembaga amil zakat dapat terwujud. Laporan keuangan menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah lembaga atau perusahaan khususnya lembaga pengelolaan zakat. Dengan adanya laporan keuangan *stakeholder,* maka lembaga amil zakat bisa melihat dan memantau aliran dana yang sudah diberikan *muzakki* kepada lemabaga yang bersangkutan.

1. Tanggungjawab (*responsibility*)

Lembaga pengelolaan zakat mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, orang yang membayar zakat, *mustahiq,* Kementerian Agama, BAZNAS dan DPS. Selain itu, Lembaga amil zakat juga bertanggungjawab terhadap penyaluran dana zakat dan menegaskan bahwa zakat sudah tersalurkan dengan tepat dan sesuai petunjuk. Penentuan *mustahiq* menjadi hal yang sangat penting sebelum dilakukan pendistribusian zakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adha, Rachmadian. (2012). PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE LEMBAGA AMIL ZAKAT.

Amalia, Dina. (2019). Pengertian, Fungsi, dan Unsur Manajemen. [https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-fungsi-dan-unsur-manajemen/#](https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-fungsi-dan-unsur-manajemen/) diakses pada 30 Desember 2019.

Kuncaraningsih, H.S. & Ridla, M.R. (2015). *JURNAL MD: Membangun Profesionalisme Keilmuan.* 97-115.

Kusmanto, Arif. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. *Pandecta.* 9(2). 289-297.

Metta. (2011). Manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Masjid Al-Akbar Surabaya. *Skripsi.* Surabaya: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

Nicho. (2015). PENGERTIAN MANAJEMEN. <http://nichonotes.blogspot.com/2015/02/pengertian-manajemen.html?m=1> diakses pada 06 Februari 2015.

Oktafia, R., & Basith, A. (2017). Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. *Jurnal Ekonomi Islam*, *8*(1), 71-86.

Permana, Agus & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip *Good* Governace*. Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan).* 3(2): 118-131.

Sutomo, dkk. (2017). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS MUZAKKI. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen. 3(1): 59-70.